



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Deski bin Abdul Kadir;**
2. Tempat Lahir : Bahgie Bertona;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 72/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deski bin Abdul Kadir** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair Kesatu Dan KEdua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah bterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kiri terdapat kotak kaleng rokok yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu;
 - 1 (Satu) paket besar plastik transparan Narkotika;
 - 4 (empat) plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
 - 2 (dua) buah karung yang berisikan 3 (tiga) buah Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran;
 - 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibalut koran;
 - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan 2 (dua) batang lengkap dengan akar, batang dan daun Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str



Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

Bahwa terdakwa **DESKI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik terdakwa di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 2,238,12 (dua ribu koma dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ari Yakin, Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar) mendapat informasi bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat dikamarnya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kebun terdakwa di Kampung Bintang Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ditemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) buah narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya 2 (dua) batang lengkap dengan akar, batang dan daun Narkotika jenis ganja ditemukan dibelakang rumah kebun terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saudara FAHRI (DPO).



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6114 / NNF / 2017 tertanggal 13 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DESKI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 2,238,12 (dua ribu koma dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **DESKI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik terdakwa di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ari Yakin, Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar) mendapat informasi bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat dikamarnya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna biru yang didalam kantong sebelah kiri terdapat kotak kaleng rokok yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transpara Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket besar plastik transparan Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Aqua Lasegar, Pipet, Kaca pirek, kompor dan korek api. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa diperoleh dari Saudara Muzakir Munir Alias Ajo (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir membeli sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali lalu sabu tersebut dijual ke Saudara IWAN (DPO) sebanyak Paket 100 dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Paket 200 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 028/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6113 / NNF / 2017 tertanggal 14 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DESKI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa terdakwa **DESKI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik terdakwa di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 2,238,12 (dua ribu koma dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ari Yakin, Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar) mendapat informasi bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.** Berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat dikamarnya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah kebun terdakwa di Kampung Bintang Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ditemukan 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) buah narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya 2 (dua) batang lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akar, batang dan daun Narkotika jenis ganja ditemukan dibelakang rumah kebun terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saudara FAHRI (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan **berat 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram.**
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6114 / NNF / 2017 tertanggal 13 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DESKI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang melebihi 1 (satu) kilogram dengan berat 2,238,12 (dua ribu koma dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **DESKI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik terdakwa di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 4,84 (empat koma**



delapan puluh empat) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ari Yakin, Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar) mendapat informasi bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat dikamarnya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna biru yang didalam kantong sebelah kiri terdapat kotak kaleng rokok yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transparan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket besar plastik transparan Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Aqua Lasegar, Pipet, Kaca pirek, kompor dan korek api. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa diperoleh dari Saudara Muzakir Munir Alias Ajo (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 028/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6113 / NNF / 2017 tertanggal 14 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DESKI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**



tanaman jenis sabu dengan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DESKI Bin ABDUL KADIR**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah milik terdakwa di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Ari Yakin, Saksi Refki Ananda, Saksi Muzny dan Saksi Nurhadi Al Akbar) mendapat informasi bahwa terdakwa Deski Bin Abdul Kadir ada menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di rumahnya di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang istirahat dikamarnya dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket jenis jeans warna biru yang didalam kantong sebelah kiri terdapat kotak kaleng rokok yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transparan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket besar plastik transparan Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) plastik transparan kosong dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Aqua Lasegar, Pipet, Kaca pirek, kompor dan korek api sedangkan 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) buah narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya 2 (dua) batang lengkap dengan akar, batang dan daun Narkotika jenis ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 028/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 4,84 (empat koma delapan puluh empat) gram.

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6113 / NNF / 2017 tertanggal 14 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/009/V/2017/URKES tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Briпка NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama DESKI Bin ABDUL KADIR menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu.**
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan **berat 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram.**
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6114 / NNF / 2017 tertanggal 13 Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R. Fani Miranda, S.T Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar**

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/010/V/2017/URKES tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama DESKI Bin ABDUL KADIR menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Narkotika Gol.1 jenis ganja.**
- Bahwa terdakwa Ridwan Bin Nurdin tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan bentuk tanaman jenis ganja.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Refki Ananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Satuan Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menyatakan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta beberapa rekan bernama Muzny dan Nurhadi ditugaskan untuk mendatangi rumah kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setiba di rumah kebun Terdakwa Saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung



- yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun di temukan di belakang rumah kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Fahri;
 - Bahwa selain itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kirinya terdapat kotak kaleng rokok berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu, Satu paket besar berisi Sabu, dan 4 (empat) plastik transparan kosong, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Muzakir Munir alias Ajo yang dibeli dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bener Meriah untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Satuan Narkoba Polres Bener Meriah mandapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menyatakan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi beserta beberapa rekan bernama Muzny dan Refki Ananda ditugaskan untuk mendatangi rumah kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah kebun Terdakwa Saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun di temukan di belakang rumah kebun Terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Fahri;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kirinya terdapat kotak kaleng rokok berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu, Satu paket besar berisi Sabu, dan 4 (empat) plastik transparan kosong, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Muzakir Munir alias Ajo yang dibeli dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bener Meriah untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB Satuan Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menyatakan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi beserta beberapa rekan bernama Refki Ananda dan Nurhadi ditugaskan untuk mendatangi rumah kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah kebun Terdakwa Saksi beserta rekan melakukan pengeledahan rumah dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun di temukan di belakang rumah kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Fahri;
- Bahwa selain itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah



kirinya terdapat kotak kaleng rokok berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu, Satu paket besar berisi Sabu, dan 4 (empat) plastik transparan kosong, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti tersebut dari Saudara Muzakir Munir alias Ajo yang dibeli dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Bener Meriah untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 029/SP.60044/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma dua belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 6113 / NNF / 2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa DESKI Bin ABDUL KADIR adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/009/V/2017/URKES tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama DESKI Bin ABDUL KADIR menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/010/V/2017/URKES tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama DESKI Bin ABDUL KADIR menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Narkotika Gol.1 jenis ganja;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Muzakir Munir alias Ajo;
- Baha pada saat itu Sdr Muzakir menawarkan sabu kepada Terdakwa yang pembayarannya bisa dengan dicicil;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli Sabu dari Sdr Muzakir dengan harga 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr Muzakir datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu ditambah 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi secara cicil dikemudian hari;
- Bahwa setelah menerima Sabu dari Sdr Muzakir, Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jeans warna biru milik Terdakwa yang selanjutnya jaket tersebut Terdakwa gantung di ruang tamu, dan belum sempat terjual hingga datangnya petugas kepolisian;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah pernah membeli Sabu dari Sdr Muzakir sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan April 2017 sebanyak satu kali, dan bulan Mei sebanyak dua kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa juga dihubungi oleh Sdr Fahri, dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kebun Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Fahri yang datang bersama dengan Sdr Adi, di rumah Kebun, Sdr Fahri menyerahkan satu buah karung berisi ganja sambil meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa Sdr Fahri meminta Terdakwa untuk menjual ganja tersebut dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ia menjanjikan akan memberikan ganja untuk Terdakwa pakai sebagai upahnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan ganja dari Sdr Fahri sebanyak dua kali, yaitu masing-masing pada bulan April dan Mei 2017;
- Bahwa Ganja yang baru Terdakwa dapatkan dari Sdr Fahri belum sempat Terdakwa jual, namun Terdakwa sudah pernah menjual ganja titipan Sdr Fahri kepada Sdr Adi dengan harga jual sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Petugas dari Satuan Narkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun di temukan di belakang rumah kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kirinya terdapat kotak kaleng rokok berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu, Satu paket besar berisi Sabu, dan 4 (empat) plastik transparan kosong, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa pada masa konflik dahulu Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana selama satu tahun karena menggunakan narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok;
- 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transparan berisi Sabu, dan 1 (Satu) paket besar plastik transparan berisi Sabu, dengan berat total 4 (empat) gram;
- 4 (empat) plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
- 2 (dua) buah karung;
- 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran;
- 1 (satu) buah bursak;
- 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran, dengan berat total 2.233,9 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan) gram;
- 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun dengan berat total 127 (seratus dua puluh tujuh) gram;

yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Muzakir Munir alias Ajo, dan menawarkan sabu kepada Terdakwa yang pembayarannya bisa dengan dicicil;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju untuk membeli Sabu dari Sdr Muzakir dengan harga 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr Muzakir datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu ditambah 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi secara cicil dikemudian hari;
- Bahwa setelah menerima Sabu dari Sdr Muzakir, Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jeans warna biru milik Terdakwa yang selanjutnya jaket tersebut Terdakwa gantung di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa juga dihubungi oleh Sdr Fahri, dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Fahri yang datang bersama dengan Sdr Adi, di rumah Kebun, Sdr Fahri menyerahkan satu buah karung berisi ganja sambil meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual ganja tersebut;
- Bahwa Sdr Fahri meminta Terdakwa untuk menjual ganja tersebut dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ia menjanjikan akan memberikan ganja untuk Terdakwa pakai sebagai upahnya
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual ganja titipan Sdr Fahri kepada Sdr Adi dengan harga jual sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 WIB Petugas dari Satuan Narkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran sedangkan 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun di temukan di belakang rumah kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru yang di dalam kantong sebelah kirinya terdapat kotak kaleng rokok berisikan 26 (dua puluh enam) paket kecil transparan berisi Sabu, Satu paket besar berisi Sabu, dan 4 (empat) plastik transparan kosong, serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yaitu gabungan antara dakwaan Subsidiaritas dan Kumulasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pokok disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Terdakwa juga dihubungi oleh Sdr Fahri, dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah kebun Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan setelah bertemu dengan Sdr Fahri yang datang bersama dengan Sdr Adi, di rumah Kebun, Sdr Fahri menyerahkan satu buah karung berisi ganja sambil meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual ganja tersebut;



Menimbang, bahwa Sdr Fahri meminta Terdakwa untuk menjual ganja tersebut dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan ia menjanjikan akan memberikan ganja untuk Terdakwa pakai sebagai upahnya, dan Terdakwa sudah pernah menjual ganja titipan Sdr Fahri kepada Sdr Adi dengan harga jual sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menerima untuk dijual satu buah karung berisi ganja yang termasuk narkoba golongan I dari Sdr Fahri, dan oleh karena menerima merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur “Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram;

Menimbang, bahwa dari berita acara penimbangan diketahui, paket ganja yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr Fahri beratnya adalah 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) gram, dan sudah melebihi dari satu kilo gram, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan terdakwa menerima untuk dijual satu paket narkoba golongan I dengan berat 2.238,12 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) gram dari Sdr Fahri dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menerima untuk menjual Narkoba golongan I, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kesatu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair komulasi kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Muzakir Munir alias Ajo, dan menawarkan sabu kepada Terdakwa yang pembayarannya bisa dengan dicicil, dan Terdakwa setuju untuk membeli Sabu dari Sdr Muzakir dengan harga 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr Muzakir datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan menyerahkan 1 (satu) paket besar sabu ditambah 1 (satu) paket kecil sebagai bonus untuk Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi secara cicil dikemudian hari, dan setelah menerima Sabu dari Sdr Muzakir, Terdakwa menyimpannya di dalam jaket jeans warna biru milik Terdakwa yang selanjutnya jaket tersebut Terdakwa gantung di ruang tamu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah membeli untuk menjual kembali satu paket sabu yang termasuk narkotika golongan I dari Sdr Muzakir, dan oleh karena membeli merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan



oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan terdakwa membeli untuk dijual kembali satu paket narkotika golongan I dari Sdr Muzakir dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak membeli untuk menjual kembali Narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua)



pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (Satu) buah jaket jenis Jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok, 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transparan berisi Sabu, dan 1 (Satu) paket besar plastik transparan berisi Sabu, dengan berat total 4 (empat) gram, 4 (empat) plastik transparan kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api, 2 (dua) buah karung, 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran, 1 (satu) buah bursak, 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran, dengan berat total 2.233,9 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan) gram, dan 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun dengan berat total 127 (seratus dua puluh tujuh) gram, masing-masing ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait penyalah guna Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Deski bin Abdul Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi satu kilo Gram, dan Membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jenis Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok;
 - 26 (dua puluh enam) paket kecil plastik transparan berisi Sabu, dan 1 (satu) paket besar plastik transparan berisi Sabu, dengan berat total 4 (empat) gram;
 - 4 (empat) plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, pipet, kaca pirek, kompor, dan korek api;
 - 2 (dua) buah karung;
 - 3 (tiga) bungkus Ganja yang dibalut dengan koran;
 - 1 (satu) buah bursak;
 - 4 (empat) paket ganja yang dibalut dengan koran, dengan berat total 2.233,9 (dua ribu dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan) gram;
 - 2 (dua) batang ganja lengkap dengan akar, batang dan daun dengan berat total 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusrizal, S.H., M.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

TTD

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samsuar, S.H.